

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Teknologi yang semakin berkembang saat ini, membawa dampak positif yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah dengan adanya kemudahan dibidang *financial* seperti pinjaman *online*. Kebutuhan akan komunitas ini mendorong penyedia jasa keuangan untuk terus berinovasi dan berpindah dari transaksi tradisional ke digital untuk mempersingkat dan mempermudah masyarakat untuk bertransaksi. Namun hal tersebut belum diimbangi dengan sosialisasi edukasi kepada masyarakat, sehingga tidak jarang timbul efek atau resiko yang muncul dari banyaknya perusahaan pinjaman *online* dan masih banyak dijumpai perusahaan penyelenggara pinjaman *online* yang tidak terdaftar secara resmi atau ilegal yang bisa menyebabkan kebocoran data pribadi pengguna yang dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menyatakan bahwa “Teknologi Finansial adalah penggunaan *financial technology* dalam sistem keuangan untuk produksi produk, jasa, teknologi dan/atau model bisnis. Inisiatif baru dapat mempengaruhi stabilitas moneter. stabilitas sistem keuangan dan/atau efisiensi, transparansi, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.” *Fintech* mengadopsi dan menggunakan teknologi untuk mengembangkan layanan perbankan dan keuangan yang biasanya dikelola oleh perusahaan rintisan berupa perangkat lunak, internet, media, dan komputerisasi generasi terbaru, dengan tujuan untuk

menghemat waktu dalam proses pembayaran dan memudahkan konsumen dalam kegiatan keuangan lainnya, seperti tabungan, melakukan investasi atau melakukan pembayaran.<sup>1</sup>

Menurut Hsueh, ada tiga jenis *fintech*, yaitu:

1. Sistem Pembayaran Pihak Ketiga. Contoh sistem pembayaran pihak ketiga adalah EC lintas batas, *online-offline* (O2O), sistem pembayaran seluler, dan *platform* pembayaran yang menyediakan layanan seperti pembayaran dan transfer bank.
2. Pinjaman *peer-to-peer* (P2P). Pinjaman *peer-to-peer* adalah *platform* yang menyatukan pemberi pinjaman dan peminjam di Internet. Pinjaman *peer-to-peer* menyediakan mekanisme kredit dan manajemen risiko. *Platform* ini membantu pemberi pinjaman dan peminjam untuk memenuhi kebutuhan mereka dan menggunakan uang secara efisien.
3. *Crowdfunding*. *Crowdfunding* merupakan tipe *Fintech* dimana sebuah konsep atau produk seperti desain, program, konten, dan karya kreatif dipublikasikan secara umum dan bagi masyarakat yang tertarik dan ingin mendukung konsep atau produk tersebut dapat memberikan dukungan secara finansial. *Crowdfunding* dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan finansial kewirausahaan, dan memprediksi permintaan pasar.<sup>2</sup>

Keberadaan fisik jasa perbankan yang relatif rendah sangat mempengaruhi tingkat akses masyarakat terhadap berbagai layanan perbankan, termasuk layanan perkreditan. Karena kelangkaan bank dalam pemilihan pinjaman dan rendahnya tingkat literasi keuangan dikalangan masyarakat Indonesia, layanan kredit yang diberikan oleh bank-bank Indonesia tidak tersedia secara memadai disemua lapisan masyarakat. Belajar dari hal tersebut, muncul inovasi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan memperkenalkan *financial technology* (*Fintech*), khususnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer to*

---

<sup>1</sup>Dewi, Dewa Ayu Trisna et al, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna”, *Jurnal Kenotariatan*, Vol. 06 No. 02, 2021, hlm. 82.

<sup>2</sup>Erti Dinihayati, “Peran Fintech (Financial Technology) Dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Di Ukm Industri Alas Kaki Cibaduyut Kota Bandung”, *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah, dan Audit*, Vol. 06, No. 02, 2019, hlm. 140.

*peer landing*). Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau disebut juga *peer-to-peer landing* adalah layanan *fintech* yang mempertemukan pemberi pinjaman (*potential lender*) dan peminjam (*potential borrower*) secara *online* tanpa saling berhadapan. Hal ini juga memungkinkan siapa saja untuk meminjamkan atau mengajukan kredit untuk berbagai tujuan tanpa harus menggunakan jasa lembaga keuangan tradisional (bank) sebagai perantara. Pada dasarnya, sistem P2PL ini sangat mirip dengan konsep pasar *online* yang menyediakan tempat pertemuan antara pembeli dan penjual. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa P2PL adalah pasar pinjam meminjam. Maraknya penyedia layanan pinjam meminjam uang (*fintech*) berbasis teknologi menawarkan alternatif baru yang memberikan layanan mudah dan tepat waktu.

Manfaat yang dibawa oleh perusahaan *fintech* (pinjaman *online*) di atas ada beberapa risiko yang dapat timbul baik bagi peminjam maupun pemberi pinjaman. Berbeda dengan suku bunga bank, suku bunga *fintech* seringkali lebih tinggi, kondisi ini menyebabkan rekening kredit *online* meningkatkan jumlah pinjaman berkali-kali lipat. Tak hanya tagihan membengkak, debitur juga harus menerima tagihan lewat cara yang intimidatif oleh para *debt collector* (penagih utang). Pada kasus Melati misalnya, ia mengaku mendapatkan teror dari para *debt collector* berupa pesan dan telepon mulai dari kata-kata kasar hingga ancaman pembunuhan. Risiko gagal bayar pada *fintech* lainnya adalah informasi pribadi yang disebarluaskan oleh pihak yang tak bertanggungjawab, hal ini terjadi pada *fintech* ilegal.

Berdasarkan pada hal tersebut, maka pihak pinjaman *online* akan terjerat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengenai ancaman dan teror melalui pesan media elektronik dapat dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 29 menjelaskan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”. Kemudian diperjelas lagi dengan Pasal 45B yaitu: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Adapun undang-undang yang mengatur tentang penyebaran data pribadi seseorang tanpa izin hal ini diatur dalam Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak”. Sanksinya diatur dalam Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00,- (tiga miliar rupiah)”.

Ada banyak modus penipuan melalui pinjaman *online* ilegal. Penipuan yang berkedok pinjaman *online* ini dapat tersamarkan dengan baik, bahkan pihak yang sudah terbiasa mengakses atau menggunakan internet pun dapat tertipu.<sup>3</sup> Pinjaman ini seringkali memberikan tawaran pencairan dana yang mudah dan praktis. Selain itu pinjaman *online* ilegal juga biasanya meneror masyarakat dengan iklan elektronik yang ditautkan pada media sosial atau pesan singkat perangkat seluler.<sup>4</sup> Akibatnya tidak jarang masyarakat yang tergiur iklan pinjaman *online* dan memutuskan untuk melakukan pinjaman. Kasus pinjaman *online* ilegal yang terjadi di Provinsi Jambi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu, pada tahun 2021 Polda Jambi telah mengusut 6 (enam) laporan terkait pinjaman *online* ilegal, pada tahun 2022 Polda Jambi mengusut 9 (Sembilan) laporan dan tahun 2023 Polda Jambi mengusut 12 (dua belas) laporan terkait pinjaman *online* ilegal.

Salah satu kasus korban pinjaman *online* ilegal yaitu kasus 6 orang yang melapor ke Polda Jambi. Menurut Dirreskrimsus Polda Jambi Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas, para korban melaaporkan terkait pencemaran nama baik serta teror yang dilakukan oleh penagih pinjaman *online*. Para korban membuat laporan lantaran merasa dipermalukan dan diumumkan kepada beberapa teman terdekat serta orang-orang yang tidak dikenal. Bahkan korban semakin tertekan karena penagih utang mengancam jika utang tersebut belum dibayar,

---

<sup>3</sup>Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 40.

<sup>4</sup>Hengki Prima Hodding, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Berbasis Pinjaman”, *Journal of Law*, Vol. 6 No. 2, 2020, hlm. 3.

maka akan disampaikan ke pimpinan tempat korban bekerja. Modusnya korban meminjam uang Rp. 1 juta, namun yang diterima tidak sampai Rp. 1 Juta, sementara bunganya bisa mencapai 10-20%.

Berdasarkan uraian kasus di atas dapat diamati bahwa melakukan pinjaman *online* merupakan hal berbahaya dan berisiko tinggi. Terlebih pada kasus pinjaman *online* ilegal. Pinjaman *online* ilegal adalah pinjaman yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK. Pinjaman ini biasanya memiliki bunga yang lebih tinggi dan kurang terjamin, sehingga memiliki risiko yang lebih besar. Sedangkan Pinjaman *online* legal adalah usaha dibidang jasa keuangan yang telah mendaftarkan diri dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan OJK. Dalam penyelenggaraannya pinjaman *online* legal berada di bawah pengawasan dan pemantauan OJK. Berbeda dengan pinjaman *online* ilegal yang keberadaannya usahanya tidak tercatat OJK dan tidak dipantau maupun diawasi penyelenggarannya oleh OJK. Artinya pinjaman *online* ilegal memiliki peluang lebih besar untuk menjadi sarang kejahatan terutama penipuan, karena tindak perbuatannya tidak terawasi oleh otoritas yang berwenang. Perbedaan mendasar dari pinjaman *online* legal dan ilegal terletak pada pengawasan, pengendalian dan pemantauan dari lembaga pemerintah.

Menilik problematika pinjaman *online* beserta upaya-upaya penegakan hukumnya, maka kontekstualisasi tidak boleh terpisah dari unsur teknologi digital. Sebab penyelenggaraan pinjaman *online* ini dilakukan secara digital dan masalah-

masalah yang timbul juga akibat kesepakatan digital itu.<sup>5</sup> Selain itu tidak sedikit kasus pinjaman *online* ilegal yang tidak dapat diproses hukum karena dalam hal ini beberapa kasus terkait dengan pinjaman *online* (pinjol) ilegal ini banyak cara yang dilakukan oleh pinjaman *online* (pinjol) ilegal untuk melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat. Salah satunya yaitu dalam transaksi yang dilakukan semua tidak merupakan transaksi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka melainkan semua transaksi dilakukan secara elektronik dan juga dalam hal ini sekalipun ada perjanjian antara peminjam dan penyedia pinjaman *online*, pengguna pinjaman *online* ilegal tersebut tidak mengetahui isi perjanjian yang dilakukan. Sehingga jika terjadi suatu hal yang mungkin dalam isi perjanjian tersebut merugikan pihak pengguna pinjaman *online* ilegal tersebut maka dalam segi penegakan hukum akan sulit untuk diselesaikan dan mencari pembelaan terhadap pengguna pinjaman *online* yang dirasa merugikan.<sup>6</sup>

Sebagaimana dijelaskan di atas, tindak pidana pinjaman *online* ilegal merupakan kejahatan kontemporer yang mengandung karakteristik yang kompleks dan multidimensional, oleh karenanya upaya penegakan hukumnya tidak dapat disamakan dengan kejahatan konvensional. Maka penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan pinjaman *online* ilegal memerlukan sinergitas multi-lembaga.

Pada praktiknya penegak hukum dan instansi terkait seperti Polisi, Pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan membentuk Satgas Pengawas

---

<sup>5</sup>R. Khasali, *Disruption: Tak Ada yang Tidak Bisa Diubah Sebelum Dihadapi Motivasi Saja Tidak Cukup*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm. 27.

<sup>6</sup>E. Pratama Sinaga dan Abdurrakhman Alhakim, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia", *UNES Law Review*, Vol. 4 No. 3, 2022, hlm. 285.

Investasi (SWI) yang beranggotakan 12 kementerian dan lembaga, untuk memberantas pelaku yang melakukan tindakan melawan hukum. Akan tetapi, pihak-pihak tersebut mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan terhadap banyaknya penyelenggara pinjaman *online* ilegal, hal ini dipengaruhi pula oleh ketidakjelasan identitas pemilik usaha entitas *Fintech Lending* ilegal. Kemudian, pada praktiknya regulasi yang ada masih dianggap belum optimal dalam pemberian sanksi pidana atau dalam penerapan hukumnya. Hal ini dipengaruhi pula oleh ketidakadaan undang-undang khusus terkait *Financial Technology* yang didalamnya mengatur sanksi pidana. Sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (penyelenggara) pinjaman *online* ilegal hanya dapat diproses secara hukum apabila ada aduan dari korban atau laporan dari masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan dari segi hukum sebagai kekuatan yang memberikan perlindungan terhadap kemungkinan pelanggaran hak dan sebagainya terhadap semua pihak yang beritikad tidak baik maka peneliti tertarik untuk membahas dalam penelitian ini yang berjudul: **“Pencegahan Tindak Pidana Pinjaman *Online* Ilegal oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jambi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas ada beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pencegahan tindak pidana pinjaman *online* ilegal oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jambi?



2. Apa kendala yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dalam pencegahan tindak pidana pinjaman *online* ilegal?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dalam pencegahan tindak pidana pinjaman *online* ilegal?

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pencegahan tindak pidana pinjaman *online* ilegal oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dalam pencegahan tindak pidana pinjaman *online* ilegal.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dalam pencegahan tindak pidana pinjaman *online* ilegal.

#### **2. Tujuan Penulisan**

- a. Penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dalam bidang akademisi tentang tinjauan hukum pinjaman *online*.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat secara luas.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Agar masalah yang diteliti jelas dan tidak terlalu luas, maka penulis membatasi konsep penelitian yang akan diteliti. Batasan konsep yang dipergunakan adalah:

1. Pencegahan

Menurut kamus hukum, pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.<sup>7</sup>

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>8</sup>

3. Pinjaman *Online*

Menurut Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2017 “pinjaman *online* atau disebut dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah pelayanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.

---

<sup>7</sup>Andi, Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2005, hlm. 257.

<sup>8</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 59.

#### 4. Ilegal

Ilegal adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

#### 5. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus dipimpin oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi berlokasi di Jl. Jend. Sudirman No.45, Tambak Sari, Kec. Jambi Sel., Kota Jambi, Jambi 36138.

### E. Landasan Teoritis

#### Teori Penegakan Hukum

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu *preventif* (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan *represif* (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 298.

<sup>10</sup>Abintoro Prakoso, "*Kriminologi dan Hukum Pidana*", Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

## 1. Tindakan *Preventif*

Tindakan *preventif* yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula, pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah laku seseorang kearah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila

keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau *preventif* biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode *moralistik* dan metode *abolisionistik*. *Moralistik* dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara *abolisionistik* adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan; *political will*, *social will* dan *individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah,

serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah *human* atau *individual will*, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan. Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara:

1. Peningkatan dan pemantapan aparaturnya penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparaturnya pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.<sup>11</sup>

## 2. Tindakan *Represif*

Tindakan ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 171.

memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi. Upaya *represif* ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.<sup>12</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti baik itu dari bentuk dan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data maupun analisis data terhadap suatu topik permasalahan yang diteliti.

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>13</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan

---

<sup>12</sup>M.Ali Zaidan, "*Kebijakan Kriminal*", Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm .109.

<sup>13</sup>Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 126

hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>14</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>15</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosio legal research*. Pendekatan *sosio legal research* adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan *sosio legal research* adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung lapangan yaitu mengetahui mengenai pencegahan tindak pidana pinjaman *online* ilegal.

## 3. Sumber Data

Penulis mengumpulkan data-data dalam penelitian ini dengan cara:

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara langsung lapangan dan mencari data yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya dengan cara wawancara.
- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu melakukan penelitian dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi, buku catatan, situs internet yang bersifat teoritis ilmiah, yang

---

<sup>14</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134

<sup>15</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15



berkaitan dengan masalah yang dibahas dan dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa data yang terkumpul.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>16</sup> Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*, teknik ini memiliki arti yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut arti dari teknik *Purposive Sampling* tersebut, adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi.
2. 3 (tiga) orang Anggota Dirreskrimsus Polda Jambi.

##### b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana pinjaman *online* ilegal.

---

<sup>16</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 167-168.

## 5. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai pencegahan tindak pidana pinjaman *online* ilegal, kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan bukan melalui angka, tetapi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, penulisan ini diuraikan secara sistematis. Penulis membaginya dalam beberapa bab, masing-masing bab diuraikan masalah tersendiri yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan ini antara lain:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini memuat tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana.

Bab III Tinjauan Umum Tentang Pinjaman *Online* Ilegal. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian pinjaman *online* (*peer to peer lending*), dasar hukum pinjaman *online*, pinjaman *online* ilegal, perbedaan karakteristik antara pinjaman *online* legal dan ilegal dan daftar resiko yang dihadapi konsumen saat meminjam di pinjaman *online* ilegal.

Bab IV Tindak Pencegahan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jambi Terhadap Tindak Pidana Pinjaman *Online* Ilegal Di Provinsi Jambi. Dalam bab ini penulis membahas tentang pencegahan tindak pidana pinjaman *online* ilegal di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, kendala yang dihadapi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dalam pencegahan tindak pidana pinjaman *online* ilegal dan upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dalam pencegahan tindak pidana pinjaman *online* ilegal.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bagian terakhir dari tulisan ini, memuat kesimpulan yang merangkum keseluruhan dari pembahasan-pembahasan yang terdahulu serta saran sesuai dengan kesimpulan dari pembahasan tersebut.